

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah penyatuan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu suatu perpaduan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dan agama sangat erat hubungannya karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan perintah pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 dan 3 KHI dirangkum sebagai berikut: Perkawinan menurut syariat Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitzahkan ghalidan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah yang pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Membandingkan UU Perkawinan dan KHI mengenai makna perkawinan, tidak ada prinsip di antara keduanya. Perkawinan yang disebut "nikah" dalam pengertian agama adalah memasuki perkawinan dengan sukarela dan dengan persetujuan kedua belah pihak, suatu nazar atau perjanjian yang mengesahkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jika Anda ingin hidup bahagia, Anda harus memiliki keluarga yang dipenuhi cinta dan kedamaian yang diridhai Tuhan. (Ahmad Azhar, 1997-10).²³

Ada perbedaan pendapat mengenai arti pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan

²³ Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm.8.

seorang wanita. Akad yang dimaksud di sini bukanlah akad seperti akad jual beli atau akad sewa, melainkan akad nikah, yaitu akad suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Di sini kesakralan dilihat dari sisi agama dalam pernikahan.²⁴

Terdapat berbagai pendapat yang dikemukakan di kalangan ahli hukum Islam mengenai makna pernikahan dalam Islam. Namun perbedaan pendapat ini sebenarnya bukanlah perbedaan pendapat yang mendasar. Perbedaannya hanya terletak pada keinginan perumus untuk memasukkan sebanyak-banyaknya unsur dalam rumusan perkawinan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Meski terdapat perbedaan pendapat mengenai rumusan makna pernikahan, namun dalam seluruh detail yang disajikan, terdapat satu unsur yang sama dalam semua kesimpulan. Artinya, perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga Mawada Warahma dan mempunyai keistimewaan yang sangat istimewa.²⁵

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, perkawinan adalah suatu hubungan jasmani dan intim antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menggunakan akad atau perjanjian untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal serta melegitimasi hubungan yang terarah antara kedua belah pihak.

2. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan ini, ada enam asas utama:

- 1) Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material, pasangan harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain.

²⁴ Ibid, hlm.9

²⁵ Sulaiman, Rasjid, 2000, Fiqih Islam, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 374.

- 2) Undang-undang ini menetapkan bahwa suatu perkawinan ialah sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing negara, dan bahwa tiap perkawinan "harus dicatat" menurut peraturan hukum yang berlaku.
- 3) Ide monogami adalah inti dari undang-undang ini. Hanya jika yang bersangkutan menginginkannya, karena hukum dan agamanya memungkinkan seorang suami beristri lebih dari satu.
- 4) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa pasangan yang akan menikah harus telah mempersiapkan diri untuk melangsungkan perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan, tanpa mempertimbangkan perceraian, dan untuk memiliki keturunan yang sehat dan baik.
- 5) Undang-undang ini bertujuan untuk mempersulit perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera selamanya.
- 6) Suami dan istri dapat membahas dan memutuskan masalah keluarga secara bersamaan karena hak dan kedudukan istri sebanding dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam masyarakat.²⁶

3. Pengertian Poligami

Dalam bahasa Yunani, poligami berasal dari kata "poli" atau "polus" yang berarti "poli" dan "gamein" atau "gamos" yang berarti "perkawinan" atau "perkawinan". Kedua kata ini bersama-sama berarti banyak hubungan. Poligami kini sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah ta'addud az-zaujat. Menurut terminologi bahasa Indonesia, poligami adalah perkawinan yang

²⁶ Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. 2016.

salah satu pasangannya mengawini atau mengawini lebih dari satu orang yang berlainan jenis pada waktu yang bersamaan.²⁷

Dari sudut pandang ilmu sosial, poliandri berarti perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan dalam waktu yang bersamaan, dan poliandri berarti perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki.²⁸

Dalam bidang antropologi, istilah “poligami” sudah jarang digunakan, sehingga sekadar menggantikan ungkapan “poligini” dengan pentingnya perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan yang tergolong “poligami”, dan juga digunakan sebagai sesuatu yang bertentangan. menjadi “poliandri”. Secara umum, istilah “poligami” merujuk pada suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mengawini atau mengawini beberapa orang yang berjenis kelamin lain. Meskipun pada definisi di atas terdapat ungkapan “salah satu perkumpulan”, namun yang dimaksud dengan poligami di sini adalah suatu perkawinan dimana seorang suami/istri mempunyai beberapa istri/suam secara bersamaan. Wanita yang menikah dengan banyak pria disebut poliandri.²⁹

Istilah Poligami merupakan ikatan perkawinan dimana suami menikah lebih dari satu wanita pada waktu yang sama. Laki-laki yang berpoligami adalah mereka yang mempunyai isteri lebih dari satu.³⁰

Sederhananya, poligami berarti mempunyai banyak pasangan. Apabila seorang suami mengawini lebih dari satu isteri, maka dianggap poligami. Istilah poligami digunakan dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 atau dalam Pasal 3, 4, dan 5 KUH Perdata.

²⁷ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 231.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid., 232.

³⁰ Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 43.

Menurut Pasal 3 sampai 5 UU Perkawinan, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang pasangan dengan lebih dari seorang perempuan. Dengan kata lain, poligami adalah satu suami mempunyai banyak istri. Mamadou, Nyandung, Ngawayu (Sunda). Poligami telah dilakukan sejak zaman Romawi, bahkan di kalangan orang yang menikah lebih dari 50 istri. Terlebih lagi, sebelum masuknya Islam, laki-laki Badui bisa menikahi perempuan sebanyak yang mereka mau. Konon sahabat Rasula melihatnya. Dia memiliki 40 pasangan sebelum masuk Islam sepenuhnya. Rasulullah Saw yang mempunyai sembilan istri menjadi contoh poligami bahkan setelah Islam menyebar. Ibrahim, pelaku utama ajaran tauhid, memiliki dua istri, Siti Sara dan Siti Hajar. Oleh karena itu, poligami secara historis tidak dapat disangkal, tidak dapat dihindari secara sosiologis, dan dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, Murtada Murtahari menyatakan, "poligami akan terus terjadi dalam praktik di negara-negara maju dan mayoritas umat manusia yang beradab."³¹

a. Sejarah Poligami

Banyak orang yang salah mengartikan poligami. Mereka meyakini bahwa Islam memperkenalkan poligami dan ajarannya kepada dunia setelah poligami menjadi populer. Ada juga yang berpendapat bahwa poligami tidak mungkin ada dalam kehidupan umat manusia jika hal itu tidak dilakukan oleh Islam. Penilaian seperti itu sangat tidak berdasar dan merugikan. Menurut Siti Musdah Mulia, ulama kenamaan Mesir Mahmud Syaltut yang meninggal dunia pada tahun 1963 sangat menentang poligami sebagai bagian dari agama Islam dan juga menentang penerapan poligami oleh sayri'ah.³²

³¹ Beni Ahmad Saebi, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 36.

³² Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, op. cit., hlm.44-45.

Masyarakat di seluruh dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami berabad-abad sebelum kedatangan agama Islam. Poligami sangat umum di Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri, jauh sebelum kedatangan Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas. Kepala suku biasanya memiliki puluhan istri, bahkan ratusan, menurut sejarah.

Meningkatnya poligami dalam rangkaian pengalaman umat manusia mengikuti contoh cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan status perempuan sebagai perempuan yang rendah hati, maka poligami akan merajalela, sedangkan ketika masyarakat memandang kedudukan dan kedudukan perempuan sebagai perempuan yang baik, maka poligami pun akan merosot. Dengan demikian, kemajuan poligami menghadapi masa-masa yang menjanjikan dan masa-masa yang kurang menjanjikan seiring dengan tinggi rendahnya kedudukan dan status perempuan dalam masyarakat.

b. Dasar Hukum

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah SWT yaitu:

a. Al-Quran surat An-Nisa" Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu milik. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*. (Al-Qur'an Surah Al-Nisa" [4]:3).

Seperti yang ditunjukkan oleh Khozin Nasuha, bagian ini "memberi laki-laki keputusan untuk menikahi anak yatim dengan kekhawatiran tidak diperlakukan secara wajar karena keyakinan mereka yang ketat atau menikah dengan wanita yang mereka sukai dengan maksimal empat pasangan. Anda tidak akan ditangani dengan Wajarlah, lebih baik kamu menikah dengan seorang wanita atau seorang pekerja, karena dengan demikian kamu terhindar dari melakukan demonstrasi yang tidak bersalah.³³

Para mufasir berpendapat bahwa pembenaran di balik pasal ini ada kaitannya dengan aktivitas penjaga yang tidak pantas bagi para anak yatim yang berada di bawah perlindungannya. Rasyid Ridha memaknai ada beberapa peristiwa yang menjadi alasan terjadinya bagian nuzul ini, antara lain sebagaimana dijelaskan oleh Bukhari, Muslim, Nasai dan Baihaqi dari Urwah Ibnu Zubair: "Dia menanyakan asal muasal ayat ini kepada bibinya, Aisyah ra. Kemudian Aisyah memahami bahwa bagian ini terungkap mengenai anak yatim yang diasuh oleh para penjaganya. Kemudian, penjaga gerbang itu tertarik pada kehebatan dan kekayaan anak yatim itu dan mengawinkannya, namun tanpa wakaf." Kisah lain juga datang dari Aisyah ra: "Dia memahami bahwa ayat ini terungkap pada pasangan laki-laki yang banyak, kemudian ketika hartanya habis dan dia tidak dapat lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, dia perlu menikahi seorang anak yatim yang berada di bawah perwaliannya dengan harapan bahwa ia dapat mengambil kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan istri-istri lainnya.³⁴

Para pengamat berpendapat bahwa pembenaran di balik pasal ini ada kaitannya dengan aktivitas penjaga yang tidak pantas bagi para gelandangan yang berada di bawah perlindungannya. Rasyid Ridha memaknai ada beberapa peristiwa yang menjadi alasan

³³ Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, 233.

³⁴ Al-Thabarsyi, Majmua A;-Bayan, Fi Tafsir Al-Quran, Jilid III Dar Al-Ihya Turas Al-Arabi (Beirut: 1986), 11.

lahirnya syair nuzul ini, antara lain seperti yang dipaparkan oleh Bukhari, Muslim, Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana dikutip oleh Khutubuddin Aibak, “poligami adalah demonstrasi rukhsah yang wajib dilakukan dalam keadaan krisis yang benar-benar mendesak. Kapasitas ini masih diharapkan untuk mempunyai pilihan untuk melakukan pemerataan terhadap pasangan dalam ruang hidup, muamalah, hubungan sosial dan peredaran malam.” Bagi pasangan berencana yang tidak dapat melakukan pemerataan, maka mereka diharapkan mengawini satu isteri saja, sedangkan bagi suami yang bisa berbuat adil, hendaknya mengadili poligami dengan batasan terbesar hanya empat isteri.³⁵

Menurut Quraish Shihab yang dilarangnya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Oleh karena itu ayat tiga menegaskan bahwa dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita lain selain yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahilah seorang saja atau nikahi hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yaitu menikahi selain anak yatim mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yaitu lebih mengantarkan kamu kepada keadilan atau kepada memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya mereka.³⁶

Quraish Shihab juga menggaris bawahi bahwa ayat ketiga ini tidak menjadi pedoman baru dalam kaitannya dengan poligami,

³⁵ Khutubuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 74.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 337.

karena poligami telah dikenal dan dilakukan oleh para penganut berbagai peraturan ketat dan adat istiadat setempat sebelum diterbitkannya bagian ini. Ayat ini juga tidak berjanji untuk menjadikan poligami sebagai suatu keharusan; Sebaliknya, undang-undang tersebut hanya membahas diperbolehkannya poligami-sebuah pintu darurat kecil yang hanya dapat dibuka oleh mereka yang benar-benar memerlukannya dan dalam keadaan sulit.³⁷

b. Al-Quran surat An-Nisa“ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩

Artinya : *“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”* (Al-Qur’an Surah An-Nisa “[4]: 129)

Abdullah Ibnu Abbas menguraikan ayat di atas dan memaknai adab dengan memusatkan perhatian pada keadilan (cinta) dan jima (hubungan pribadi antar pasangan).³⁸ Mengikuti pandangan Ibnu Abbas, Quraisy Shihab menegaskan bahwa yang disebutkan keadilan adalah keadilan di alam asing (cinta). Oleh karena itu, individu yang

³⁷ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu“i Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1992), 265.

³⁸ Abdurahman Wahid, Dalam Mark R. Woodward, Jalan Baru Islam (Bandung: Mizan, 1998),150.

berpoligami dilarang melakukan tantrum dan kecenderungan berlebihan terhadap teman dan keluarga.³⁹

Landasan hukum dan asas keadilan yang harus dijadikan patokan adalah dua surat Al-Quran surat an-Nisa ayat 3 dan 129. Sering kali ada argumen bahwa poligami ditoleransi dan laki-laki Muslim boleh menikah secara sah. Mungkin. Dengan empat wanita dengan syarat berperilaku sopan. Namun jika kita tidak mampu melakukan keadilan, kita malah akan melakukan ketidakadilan. Jika dia mempunyai pasangan, hendaknya dia menikahi satu wanita saja. Mustahil manusia bisa mengusahakan materi dan cinta, padahal mereka sangat membutuhkannya dan sudah berusaha dengan ikhlas.⁴⁰

Monogami merupakan asas yang dianut dalam UU Perkawinan; Poligami, yaitu seorang suami mempunyai lebih dari satu isteri, hanya dapat dilakukan jika undang-undang dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Sementara itu, alasan dilakukannya poligami di Indonesia bergantung pada Pasal 3 Peraturan Perkawinan meliputi:

- 1) *Pada dasarnya dalam perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami.*
- 2) *Jika para pihak menghendaknya, pengadilan dapat mengizinkan seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu.⁴¹*

c. Syarat – syarat poligami

Sumber hukum dalam pelaksanaan poligami seperti yang diungkapkan pada kata-kata di atas memang mengandung persetujuan-persetujuan poligami dalam Islam.

³⁹ Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran (Bandung: Mizan, 1996), 515.

⁴⁰ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011), 87.

⁴¹ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), 298.

Adapun syarat-syarat poligami dalam Islam dapat dimaknai sebagai berikut:⁴²

a. Syarat jumlah

Salah satu perbedaan antara poligami dalam Islam dengan poligami yang dilakukan sebelum Islam adalah soal angka. Sebelum Islam, tidak ada batasan jumlah istri yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki dalam poligami. Namun, Islam membatasi jumlah istri hanya empat.

Menurut Ibnu Salam, poligami pada masa Musa (a.s.) tidak membatasi jumlah pasangan dan fokus pada kepentingan suami. Hal ini berbeda dengan zaman Nabi Isa as, yang mana laki-laki hanya diperbolehkan menikah dengan satu pasangan dan tidak boleh berpoligami. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kebahagiaan istri. Saat ini ajaran Islam membolehkan poligami, dengan pasangan maksimal empat orang. Ini jelas merupakan cara paling penting untuk melindungi kesejahteraan pria dan wanita.⁴³

Ketika Islam masuk, poligami tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah turunnya ayat yang membahas tentang poligami, Nabi melakukan penyesuaian yang signifikan sesuai dengan petunjuk isi ayat tersebut (Al-Qur'an Surah An - Nisa: 3)⁴⁴ dan (Al-Qur'an Surah An - Nisa : 129). Hal di atas menggarisbawahi bahwa jumlah suami/istri yang paling ekstrim dalam poligami menurut Islam adalah empat istri dan tidak lebih.

b. Syarat Adil

Rosulullah SAW menetapkan syarat tegas terhadap poligami. Artinya, hal itu harus terjadi secara alami. Syarat-

⁴² Sebagaimana dijelaskan oleh Musfir aj-Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dari judul asli "Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujat", Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 51-61

⁴³ Sebagaimana dijelaskan dalam Ibrahim al-Bajuri, Iqna' fi Hali al-Fadz Abi Suja' (Taqriru al-Auhadi al-Al'ma'i), Semarang: Penerbit Toha Putra, t.th, hlm. 116.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, op, cit, hlm. 46

syarat poligami sangat ekstrim dan berat sehingga tidak ada seorang pun yang mau memenuhinya. Artinya, Islam menetapkan syarat poligami sedemikian rupa sehingga laki-laki pada umumnya tidak boleh menganiaya pasangannya seperti yang mereka lakukan di masa lalu.⁴⁵

Adil sebagaimana dimaknai Allah dalam Surat (An-Nisa: 129), berarti tidak cenderung memperlakukan salah satu pasangan lebih dari yang lain, dan tidak membiarkan pasangan memperlakukan istrinya lebih dari yang lain. tidak akan ditoleransi. Nabi bahkan lebih spesifik lagi mengancam para suami yang berbuat zalim terhadap istrinya.

Keadilan yang dimaksud dalam poligami bertujuan untuk menjaga persamaan perasaan dan kesempatan antara laki-laki dan istri yang sudah menikah. Nabi sendiri memberikan contoh perlakuan adil terhadap istri-istrinya dengan membagi waktu bersama mereka secara adil dan merata, yaitu setiap sembilan hari. Di sisi lain, Nabi juga memberi contoh dengan banyak memilih seorang wanita untuk menemaninya dalam perjalanannya.

1. Poligami dalam Perundang – Undangan di Indonesia

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (2), poligami boleh dilakukan oleh seseorang dengan alasan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁶ (lihat juga pasal 57 KHI jo. ps. 41a PP)

Dengan demikian pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami diperbolehkan

⁴⁵ Ibid., hlm. 47

⁴⁶ Ahmad Rofiq, loc.cit, hlm. 171.

apabila memenuhi syarat-syarat yang telah termuat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (1), yang isinya sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁴⁷(lihat juga KHI pasal 58)

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi suami/istri yang menganggap di luar kemungkinan istri/istrinya untuk meminta persetujuannya dan tidak dapat ikut serta dalam pengertian tersebut, atau sebaliknya jika selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ada laporan dari orang terdekatnya, atau karena sebab-sebab lain yang perlu diperiksa oleh Hakim Pengadilan.⁴⁸

Yang dimaksud dengan adil di sini adalah setiap pasangan mempunyai keistimewaan untuk mendapatkan kebebasannya dari pasangannya, sebagai hubungan jiwa pribadi, dan makanan sebagai makanan, pakaian dan tempat perlindungan, dan sebagainya, yang diharapkan oleh Allah SWT kepada setiap pasangan untuk situasi ini, keistimewaannya serupa, istri utama, atau salah satu dari dua, tiga, atau empat istri. Selain itu, jika terdapat banyak istri, maka menjadi tanggung jawab suami untuk memperlakukan mereka semua dengan adil karena, dalam hubungan poligami, para istri itu sama haknya terhadap kebaikan suami.⁴⁹

Keadilan antar istri, jika penulis perhatikan hukumnya wajib, berdasarkan ayat Al-Quran (yang telah kami kemukakan diatas), dan juga berdasarkan Sunnah Nabi SAW. dan ijma', pendapat yang disetujui oleh para ulama.

⁴⁷ Abdurrahman I. Doi, op.cit., hlm. 66

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op.cit, hlm. 3

⁴⁹ Taufiq al-'Attar dan Abdul Nasir, Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan, Jakarta:PT. Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976, hlm. 193.

2. Poligami dalam Undang-Undang (UU) nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengaturan mengenai poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diarahkan pada tiga pasal, yaitu Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut : Pasal 3 ayat (2)

Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁰

Mencermati butir-butir pasal di atas, jelas sekali bahwa syarat yang mendasari poligami adalah adanya kesepakatan di antara perkumpulan-perkumpulan yang bersangkutan. Individu yang terlibat erat yang disinggung adalah tujuan dari pasangan utama dan persetujuan dari istri berikutnya.

Pasal 4

(1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵¹

Permohonan izin poligami harus diajukan di tempat tinggal pemohon. Selain itu, syarat kekurangan suami/istri harus dipenuhi sesuai dengan pengaturan yang sesuai dengan pedoman

⁵⁰ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op.cit, hlm 2.

⁵¹ Ibid.,

hukum Pasal 4 ayat (2) di atas. Jadi seseorang yang mengajukan permohonan poligami di luar lingkungannya, meskipun telah memenuhi syarat tidak mempunyai pasangan, sebenarnya tidak sah. Begitu pula bila seseorang mengajukan permohonan izin poligami di suatu lingkungan namun tidak memenuhi syarat ketidakhadiran pasangannya, maka hal itu juga tidak diperbolehkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁵²

Surat-surat yang berkaitan dengan persetujuan istri, jaminan bahwa suami mampu menjamin nafkah istri dan anak-anaknya, serta jaminan harus dicantumkan dalam permohonan izin poligami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1. Persetujuan suami/isteri utama dapat hilang atau tidak disambung apabila isteri utama tidak diketahui

⁵² Ibid., hlm 3.

keberadaannya dalam jangka waktu 2 tahun atau karena sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh pedoman hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. ayat (2) di atas.

3. Konsep Keturunan Dalam Hubungan Suami Istri

1. Pengertian Keturunan

Keturunan merupakan hasil perkembangbiakan makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri alami agar jenisnya tidak punah.⁵³ Mendapatkan anak merupakan landasan dan tujuan utama dalam melangsungkan perkawinan yang sah. Lebih spesifiknya menjaga generasi mendatang agar dunia ini tidak menjadi kosong bagi umat manusia. Pada dasarnya pembangkitan hasrat seksual pada manusia merupakan pembangkit dan penggerak dalam mencapai tujuan tersebut. Laki-laki (laki-laki) diberi tugas memberi benih, sedangkan perempuan (perempuan) memberikan lahan yang disiapkan untuk ditanami.⁵⁴

Pernikahan adalah satu-satunya metode yang dapat diandalkan untuk menghasilkan anak. Faktanya, pernikahan merupakan sebuah hal yang penting dalam membesarkan dan memelihara keturunan, sehingga menjadi alasan untuk mewariskan bumi dan segala isinya kepada manusia. Al-Qur'an menyatakan misteri ini dalam surat An-Nisa bait 1.⁵⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah*

⁵³ Suryo, Genetika , Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004. hlm. 3

⁵⁴ Al-Ghazali, Terj. Muhammad Al-Baqir, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Bandung: Karisma, Cet IV, 1992, hlm. 24

⁵⁵ Ulwan Abdullah Nasikh, Aqobat Azzawaj, Terj. Moh. Nur hakim, Perkawinan ; masalah orang muda, Orang Tua dan Negara, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm 12

*memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Anisaa : 1)*⁵⁶

Nafsu mereka adalah upaya halus untuk mendorong aktivitas seksual dan kelahiran anak (Jima). Seperti menyebarkan benih yang disukai burung sebagai pekerjaan yang tidak mencolok untuk mengarahkannya menuju kearah jalan atau perangkat.⁵⁷

Memang benar manusia bisa diciptakan langsung dengan kuasa Ilahi (qudrah Ilahiyah), tanpa perlu menikah atau bercocok tanam. Namun wawasannya mengendalikan pelaksanaan serangkaian sebab, padahal hal ini sungguh berlebihan, semata-mata untuk menunjukkan tujuan-Nya, dan sebagai pelengkap keajaiban ciptaan-Nya. Hal ini untuk memahami perintahnya yang sudah disusun oleh qalam (pena) sejak tiada habisnya.

Selain sebagai suatu anjuran, hatta bagi individu yang mempunyai rasa tenteram dari akibat dorongan seksual, upaya untuk mempunyai keturunan juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Sehingga membuat orang yang beriman menjadi ragu bertatap muka dengan Allah SWT saat masih lajang.

1. Faktor-Faktor Tidak Mau Menambah Keturunan

Dalam Islam manusia dituntut untuk menghindari kecurangan dan juga sekaligus menghindari poligami. Islam mewajibkan umatnya baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat menjaga organ reproduksinya dengan baik agar tidak terjerumus ke dalam

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, Kudus: Menara, 1974, hlm. 77

⁵⁷ Al-Ghazali, Terj. Muhammad Al-Baqir, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Bandung: Karisma, Cet IV, 1992, hlm. 24

segala bentuk kepuasan seksual yang dapat berujung pada kejahatan terhadap manusia.⁵⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita tidak perlu mempunyai anak lagi adalah:

1. Keguguran.⁵⁹
2. Kematian ibu karena persalinan⁶⁰
3. masalah yang dihadapi anak-anak muda.

Selain diketahuinya informasi mengenai tingginya angka kematian ibu karena persalinan, terdapat juga informasi mengenai tingginya angka kematian ibu karena terminasi dini yang berbahaya. Hal ini merupakan sebab akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Tidak Bisa Hamil / Punya Anak Tambahan

Ada banyak infeksi mematikan yang menyerang pasangan seksual. Di antara penyakit-penyakit berbahaya yang umum menyerang penjahat dalam pelaku penyimpangan seksual ialah sebagai berikut:⁶¹

1. Aids

Ini adalah infeksi yang menyebabkan hilangnya vaksinasi atau penyumbatan tubuh. Saat ini, Helps dianggap sebagai penyakit yang merusak. Penyakit ini baru ditemukan pada tahun 1983, tepatnya ketika ilmuwan Amerika Robert C. Gallo menemukan penyakit yang memakan sel-sel pelindung tubuh manusia dan menghancurkan sel-sel saraf pusat. Oleh karena itu, sistem kekebalan melemah dan efek samping neurologis yang parah muncul. Oleh karena itu, tubuh menjadi tidak berdaya melawan infeksi yang merusak.

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, op.cit, hlm. 63

⁵⁹ M. Nu'aim Ysain, Fikih Kedokteran Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001 hlm. 133

⁶⁰ Tutik Hamidah Fiqh Perempuan berwawasan Keadilan Gender, Malang: UIN-Maliki Press, 2011 hlm. 114

⁶¹ Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththan, Fikih seksual, Sehat dan Nikmat Bercinta sesuai Syariat, Jakarta Selatan, mandiriabadi, 2008 hlm 52

Pembesaran kelenjar getah bening, kekeringan, sesak nafas, kudis pada kulit, iritasi pada mulut dan tenggorokan, rasa berlari, dan sensasi tersiksa karena alasan yang tidak diketahui hanyalah beberapa dari sekian banyak efek samping yang dialami oleh korban Helps. Kondisi ini saat ini belum ada obat yang bekerja dengan baik.

2. Sifilis

Penyakit sipilis yang dikenal juga dengan sebutan penyakit “raja singa” ini disebabkan oleh kuman atau bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Penyakit sipilis menimbulkan berbagai gejala yang menakutkan, antara lain perubahan ekspresi wajah penderita dan gejala yang memburuk seperti kanker serviks, nyeri dada sesak (agina pectoris), dan pengerasan pembuluh darah (ateriosklerosis).

3. Gonore

Kencing nanah (gonorrhoea) merupakan penyakit infeksi kelamin yang mudah menular karena gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme gonokokal. Gonore mempengaruhi sekitar 200 dan 500 juta orang setiap tahunnya. Wanita kemungkinan besar akan tertular penyakit ini, dan antara 50 hingga 80 persen di antaranya tidak menunjukkan efek samping. Gonore menyerang pria saat melakukan hubungan seksual dengan korbannya. Sekitar saat itu mereka terkontaminasi, dan mikroorganisme bertindak dalam 3-5 hari. Kemudian, efek sampingnya muncul berupa cairan kuning yang menetes dari mulut penis.

Dengan asumsi demikian, korban akan mengalami kesulitan dan akan mencoba merasakan kepanasan, seperti sedang makan. Penyakit ini sangat membuat stres karena efek sampingnya yang sulit dibedakan, tiba-tiba sudah menular ke banyak orang.

Bagi pria, gonore menyebabkan iritasi pada gonad, kandung kemih, dan terhambatnya saluran kemih. Bagi wanita, dapat menyebabkan iritasi pada rahim, indung telur dan kedua ginjal.

Selain itu, dapat menyebabkan kesia-siaan. Ini adalah perhitungan yang tidak memperbolehkan kehamilan.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sejak kedua perkawinan itu terjadi, timbullah hak-hak kewajiban dan komitmen sepasang suami istri yang ditentukan dalam pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang merupakan tiang penyangga struktur masyarakat merupakan tanggung jawab suami istri.
2. Wajib bagi suami istri untuk saling mencintai, menghormati, dan membantu secara lahir dan batin.
3. Sepasang suami istri harus mempunyai rumah atau habitat. Rumah tangga terselesaikan berdasarkan pengertian pasangan.
4. Pasangan mempunyai kebebasan dan posisi yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan aktivitas publik bersama di mata publik.
5. Baik suami maupun istri berhak mengambil tindakan hukum.
6. Pasangan adalah pimpinan keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
7. Suami/istri wajib menjaga pasangannya dan menyediakan segala kebutuhan (sarana) keluarga sesuai kemampuannya.
8. Suami/istri wajib mengawasi urusan-urusan keluarga dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya keistimewaan dan komitmen pasangan suami istri sebagaimana dimaksud di atas, maka kebebasan dan komitmen suami istri sebagaimana dimaksud KUH Pdt yang pengaturannya bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 saat ini tidak terlalu bermakna. Pengaturan-pengaturan tersebut khususnya merupakan pengaturan-pengaturan yang sangat merugikan pasangan, antara lain:

1. Kekuasaan suami istri, mengandung arti bahwa suami mempunyai kekuasaan penuh dan bertanggung jawab atas

- harta dan harta bersama yang ada pada isteri untuk sementara waktu (pasal 105 KUHP Pdt).
2. Suami/istri wajib mengikuti tempat tinggal atau tinggal bersama pasangannya (pasal 106 KUHP).
 3. Suami/istri menjadi tidak mampu berbuat secara sah (pasal 1330 dan pasal 108 dan 110 KUHP).⁶²

B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan-pertimbangan penguasa yang ditunjuk sangat mungkin menjadi cara pandang utama dalam memutuskan pengakuan terhadap nilai pilihan penguasa yang ditunjuk yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung keyakinan yang sah, selain itu juga mengandung manfaat bagi orang-orang terdekat yang terlibat. Jadi pertimbangan otoritas yang ditunjuk harus cenderung menyakitkan juga, dengan hati-hati. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim berdasarkan pertimbangan hakim apabila tidak teliti, baik, dan hati-hati.⁶³

Agar hakim dapat memeriksa suatu perkara, diperlukan pula alat bukti yang hasilnya dapat dijadikan bahan dalam memutus perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahapan utama dalam penilaian lapangan. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa suatu peristiwa/kebenaran yang terjadi benar-benar terjadi, untuk mendapatkan pilihan juri yang tepat dan adil. Penguasa yang ditunjuk tidak dapat mengambil suatu pilihan sebelum secara jelas peristiwa/kenyataan itu benar-benar terjadi, artinya diperlihatkan realitasnya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara perkumpulan-perkumpulan itu.⁶⁴

⁶² Komariah, 2013, Hukum Perdata, Liberty Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 52.

⁶³ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

⁶⁴ Ibid., hlm.141.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

Selain itu, pertimbangan hakim hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Keprihatinan utama yang mendesak dan hal-hal yang diakui atau isinya yang tidak disangkal.
- b. Adanya pengujian yuridis atas pilihan tersebut dalam segala sudut pandang termasuk segala realitas/hal yang ditunjukkan dalam pemahaman.
- c. Seluruh petitum pihak yang Pelanggar hendaknya dipikirkan/diusahakan sendiri-sendiri sehingga pejabat yang ditunjuk dapat mengambil keputusan apakah perkara tersebut dapat dibuktikan dan dapatkah perkara tersebut dikabulkan dalam pilihannya.⁶⁵

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Alasan otoritas yang ditunjuk untuk memberikan pilihan pengadilan hendaknya didasarkan pada hipotesis dan hasil pengujian yang saling terkait dengan tujuan agar hasil penelitian yang paling ekstrem dan disesuaikan diperoleh pada tingkat hipotetis dan bumi. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan adalah dengan menjadikan hakim sebagai aparat penegak hukum yang putusannya menjadi standar dalam mencapai kepastian hukum.

Pasal 24 dan 25 Bab IX UUD, serta UU No. 48 Tahun 2009, mendefinisikan bidang-bidang utama kekuasaan kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya kekuasaan hukum yang bebas. Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 24, khususnya pada penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan No. 48 Tahun 2009, secara spesifik bahwa kekuasaan hukum adalah kekuatan negara yang bebas untuk

⁶⁵ Ibid., hlm.142.

mengkoordinasikan pemerintahan guna menjaga peraturan dan pemerataan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pelaksanaan keadaan sah Negara Republik Indonesia.⁶⁶ Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan otonom dalam pengaturan ini yang mengandung makna bahwa kekuasaan hukum terbebas dari segala hambatan kekuasaan di luar hukum, kecuali terhadap permasalahan yang diacu dalam UUD 1945. Kesempatan untuk menjalankan kekuasaan hukum tidak serta merta mengingat tanggung jawab juri adalah menjalankan pertunjukan. Regulasi dan keadilan bergantung pada Pancasila, sehingga pilihan yang diambil mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Kemudian, pada pasal 24 ayat (2) ditegaskan bahwa: kekuasaan hukum dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan badan-badan hukum yang berada di bawah kekuasaan eksekutif hukum keseluruhan, eksekutif hukum ketat, eksekutif hukum taktis, eksekutif hukum manajerial negara, dan oleh badan hukum eksekutif negara. pengadilan yang dilindungi.⁶⁷

Kesempatan hakim juga harus dipahami mengenai kedudukan hakim yang berpikiran adil (hakim yang tidak memihak salah satu pihak). Pasal 5 ayat (1) Peraturan No. 48 Tahun 2009. Dalam hal ini istilah “tidak memihak” tidak dapat diartikan secara harfiah karena hakim harus memihak pihak yang benar dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, bukan berarti kita tidak memihak dalam pertimbangan dan penilaian kita. Apalagi rencana Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan tidak membedakan hakim menurut undang-undang.”⁶⁸

Seorang hakim harus menegakkan keadilan dan hukum dengan tidak memihak. Dalam memberikan keadilan, pejabat

⁶⁶ Ibid., Hlm.142.

⁶⁷ Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm.94

⁶⁸ Ibid, Hlm 95.

yang ditunjuk hendaknya terlebih dahulu melihat realitas peristiwa yang disampaikan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan peraturan terkait. Sejak saat itu, otoritas yang ditunjuk dapat mengambil pilihan sehubungan dengan kejadian tersebut. Seorang juri dianggap mengetahui hukum sehingga tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas suatu kejadian yang diserahkan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009, lebih spesifiknya: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya kacau atau tidak jelas, namun wajib memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim diperbolehkan mempertimbangkan yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal ketika menentukan hukum (doktrin). Pasal 28 ayat 1 UU No menjelaskan bahwa keputusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada nilai hukum masyarakat. 40 Tahun 2009, lebih spesifiknya: “Hakim wajib menyelidiki, menindaklanjuti, dan mencari tahu kualitas hukum yang ada di mata masyarakat.”